



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 2

2024

## **IMPLEMENTASI PERMA NO 1/2019 TENTANG *E-LITIGASI* DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**

**Zikra Hanum Nafri**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia, zikrahanumnafri97@gmail.com

### ***Abstract***

*This research is motivated by the lack of the number of e-Litigation cases, so that the purpose of Perma No.1/2019 so that the judiciary is carried out simply, quickly and at a low cost is not well achieved. The formulation of the problem in this study is how to implement Perma No.1/2019 concerning e-Litigation in realizing the principle of simple, fast and low-cost settlement in the Padang Religious Court Class I A. This type of research is field research. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that first, the implementation of e-Litigation in Padang Religious Punishment Class I A has been enforced but has not been effective and has not fully realized the principle of simple, fast and low-cost justice. Second, the factors that cause obstacles in the implementation of e-Litigation at the Padang Religious Court, such as the lack of socialization of Perma number 1 of 2019 to the people of Padang City and the lack of knowledge of the people of Padang City about filing lawsuits electronically, not having an email, not having an android cellphone, not having a personal account, and the lack of willingness of one party to carry out e-Litigation. Third, the efforts made by the Padang Religious Court to overcome obstacles in the implementation of e-Litigation, namely: conducting face-to-face socialization to the community, the efforts of the Supreme Court to improve and accelerate the internet network of the e-court application system, the efforts of e-court officers to help the community in e-litigation cases.*

**Keywords:** *E-Litigation, Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice and Padang Class I A Religious Court.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah perkara *e-Litigasi*, sehingga tujuan dari adanya Perma No.1/2019 agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan itu tidak tercapai dengan baik. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Perma No.1/2019 tentang *e-Litigasi* dalam mewujudkan asas perdailan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pertama Penerapan *e-Litigasi* di Pengdilana Agama Padang Kelas I A telah diberlakukan namun belum efektif dan belum sepenuhnya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kedua, Faktor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Padang, seperti kurangnya sosialisasi perma nomor 1 tahun 2019 kepada masyarakat Kota Padang dan kurangnya pengetahuan masyarakat kota Padang tentang berperkara secara elektronik, tidak memiliki email, tidak memiliki handpone android, tidak memiliki



rekening pribadi, kurang bersedianya salah satu pihak untuk melakukan *e-Litigasi*. Ketiga, usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *e-Litigasi* yaitu: melakukan sosialisasi secara *face to face* kepada masyarakat, adanya upaya mahkamah agung untuk peningkatan dan percepatan jaringan internet sistem aplikasi *e-court*, adanya upaya petugas *e-court* untuk membantu masyarakat berperkara elektronik.

**Kata kunci:** *E-Litigasi*, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Pengadilan Agama Padang Kelas I A

## A. Pendahuluan

Melaksanakan suatu pekerjaan bagi aparat Pengadilan Agama dengan menggunakan media elektronik adalah suatu keniscayaan. Terlebih bagi hakim sangat dituntut untuk tidak gptek ketika membuat putusan, menginput SIPP tentang amar putusan, edoc putusan dan sebagainya. Oleh karena itu bagi majelis hakim pengadilan agama saat ini harus mampu bekerja melayani Masyarakat di bidang hukum secara elektronik<sup>1</sup>. Pengembangan *e-court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik, dengan menambahkan layanan persidangan

secara elektronik telah mendapat payung hukum berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan tersebut menyempurnakan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (*e-court*) tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang sejak Tahun 2018 yang selama ini menjadi payung hukum layanan *e-court* di pengadilan. Secara singkat perbedaannya yaitu kalau *e-court* inovasi peradilan dari sistem manual ke sistem elektronik hanya dalam bidang administrasi perkara saja, sedangkan *e-Litigasi* sampai ketahapan persidangan. Dengan hadirnya Peraturan Mahkamah

---

<sup>1</sup> Danil Effendy, *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik Antara Teori dan Praktek di*

*Pengadilan Agama*, Diakses: Tanggal 23 November 2023.



Agung mengenai *e-Litigasi* diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjabatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya. *E-Litigasi* memiliki konsep fleksibilitas dengan adanya penyimpanan dokumen elektronik dan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan saksi dari jauh dapat mendukung pemeriksaan yang efektif. Jika *e-litigation* dilakukan sesuai dengan prosedur, bukti dokumen persidangan yang awalnya menggunakan kertas dapat dikurangi menjadi satu USB, folder zip, atau dropbox yang kemudian menjadi suatu penyimpanan dokumen elektronik yang efektif. Penerapannya bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan dan kepalsuan dokumen. Selain itu, pemeriksaan atau

persidangan dapat dilakukan dengan banyak pihak di ruangan atau kota yang berbeda yang dapat meningkatkan akses keadilan secara meluas<sup>2</sup>.

Atas dasar penjelasan tentang *e-Litigasi* ini merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Alasannya, bahwa pemanfaatan aplikasi *e-Litigasi* ini sangat membantu masyarakat dalam beracara di pengadilan, seperti dalam proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan melalui *e-Litigasi*, dan dapat juga memangkas biaya administrasi berperkara dari pada beracara secara langsung ke pengadilan<sup>3</sup>. Hanya saja, faktanya ditemukan bahwa banyak dari data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Padang semenjak dikeluarkanya peraturan *e-Litigasi*, perkara

---

<sup>2</sup> Dinda A. Narassati, dkk, “Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-justice & Aktualisasinya di Indonesia”, *Jurnal Legislatif*, Juni 2021, hlm. 133-144.

<sup>3</sup> Yeni, Nuraeni, Firman Pratama, “Implementasi dan Dampak *E-Litigasi* Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan

Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, *Presumption Of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2022, hlm. 150



dari Tahun 2019 sampai 2022 hanya sedikit yang menggunakan *e-Litigasi*. Seperti data di bawah ini:

**Jumlah Data Perkara *e-court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Padang pada Tahun 2019-2022**

Tahun	Pendaftaran <i>e-Court</i>	Persidangan <i>e-Litigasi</i>
2019	36	0
2020	457	2
2021	423	9
2022	84	13
Jumlah	1.000	24

Sumber: SIPP Perkara Pengadilan Agama Padang Kelas I A Tahun 2019-2022

Dari data di atas dapat dilihat jumlah perkara yang masuk dari Tahun 2019 sampai dengan 2022 hanya sedikit yang menggunakan *e-Litigasi*. Terlihat bahwa sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Padang dimulai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat ada 2 (dua) perkara *e-Litigasi* pada perkara Cerai Talak. Pada tahun 2021 tercatat ada 9 (sembilan) perkara *e-Litigasi*

yaitu 4 (empat) perkara Cerai talak, 1 (satu) perkara Perbankan Syari'ah, 2 (dua) perkara Cerai Gugat, 1 (satu) perkara Harta Bersama dan 1 (satu) Perkara Waris. Kemudian, pada tahun 2022 tercatat ada 13 (tiga belas) perkara *e-Litigasi* yaitu 1 (satu) perkara Cerai Gugat, 2 (dua) perkara Harta Bersama dan 10 (sepuluh) perkara Cerai Talak. Padahal pemanfaatan aplikasi *e-Litigasi* ini sangat membantu masyarakat dalam beracara di pengadilan dan dapat juga memangkas biaya administrasi berperkara dari pada beracara secara langsung ke pengadilan sehingga, apa yang di sebutkan di dalam UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal (4) yang mengatakan bahwa peradilan itu di lakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah itu, bisa di terapkan dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan asas hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar



kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis<sup>4</sup>.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Perma No.1/2019 tentang *e-Litigasi* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perma No.1/2019 tentang *e-Litigasi* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Untuk mengetahui faktor

pendukung dan penghambat pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Padang

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu dengan menggambarkan berbagai permasalahan secara komprehensif-integratif<sup>5</sup>. Penelitian ini mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan responden, yaitu hakim, panitera, petugas *e-court* dan masyarakat pengguna *e-Litigasi*<sup>6</sup>. Penelitian ini mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan responden, yaitu hakim, panitera, petugas *e-court* dan masyarakat pengguna *e-Litigasi*.

<sup>4</sup> Herman Sitompul, "Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Res Justitia*, Vol. 1 No. 4, 2 Juli 2021, hlm. 196

<sup>5</sup> Sonyendah, Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan *E-court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-Litigasi* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 30 April 2020, hlm. 124-144.

<sup>6</sup> Anggita, Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No.01 Juli 2020, hlm. 49



Pengumpulan data mencakup pencarian izin, pelaksanaan strategi sampling kualitatif yang baik, mengembangkan cara-cara untuk merekam informasi, baik secara digital maupun pada kertas, menyimpan data dan mengantisipasi persoalan etika yang mungkin muncul<sup>7</sup>.

### E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan sistem administrasi elektronik (*e-court*) di pengadilan Agama Padang diberlakukan sejak tahun 2018. Hal ini didasari oleh Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendaftaran perkara secara elektronik. Perma No. 3 tahun 2018 menjelaskan definisi *e-court* dalam pasal 3 adalah sebuah instrumen untuk melayani masyarakat dalam berperkara di pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi,

dari registrasi perkara online, taksiran panjar biaya perkara online, pembayaran online, pemanggilan online, persidangan online, dan pengiriman dokumen persidangan secara online, dalam semua jenis perkara sesuai kompetensi di empat lingkungan peradilan<sup>8</sup>. Namun demikian, meskipun nomenklturnya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri langsung para pihak berperkara<sup>9</sup>.

Kemudian, untuk persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang diberlakukan pada tahun 2019 sejak dikeluarkannya Perma RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara

<sup>7</sup> Creswell, Jhon W., *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

<sup>8</sup> Muhammad Jazil, Rifqi, "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vo. 7 No. 1, 1 Juni 2020, hlm. 70-82

<sup>9</sup> Samsul, Bahri, dkk, "Efektivitas Beracara Secara *E-Litigasi* Saat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Tamiang Layang", *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 9 No. 1 Juni 2022, hlm. 27-37



Elektronik, namun secara serentak dan efisien diberlakukan pada bulan Februari 2020 pada saat wabah virus Corona terjadi sedangkan sistem *E-court* sudah berlaku sejak awal tahun 2020 dan diwajibkan di semua pengadilan di Indonesia<sup>10</sup>.

Persidangan secara elektronik atau dikenal dengan istilah *E-Litigasi* ini berlaku bagi semua jenis perkara baik perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara meliputi seluruh jenjang tingkat peradilan asal dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama yang mana terlebih dahulu telah disetujui oleh para pihak yang berperkara<sup>11</sup>.

Pada saat mendaftarkan perkara di meja informasi ditemui beberapa kendala.

Pertama, banyak diantara para pihak belum memiliki email sehingga petugas meja *e-court* harus membantu untuk membuatkan email para pihak. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh petugas meja *e-court*. Ketiga, sistem *e-court* yang sering mengalami eror atau maintenance server pada siang hari atau sekitar jam 14.30 WIB yang artinya server website sedang mengalami perbaikan atau perawatan sehingga perkara para pihak yang seharusnya terdaftar hari ini malah terhitung esok harinya. Dengan adanya kendala tersebut, terkadang jadwal sidang di email juga berbeda dengan jadwal sidang di *e-court*. Hal ini membuat masyarakat bingung dan mereka harus bertanya dahulu kepada pihak

---

<sup>10</sup> Vincentus, Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawan, "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik", *Sol Justicia*, Vol. 5 No. 1 Juni 2022, hlm. 5

<sup>11</sup> Agus, Salim, Elfran Bima Muttaqim, "Persidangan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara", *Paulus Law Journal*, Vol. 2 No. 1 September 2020, hlm. 20



Pengadilan atau datang langsung ke Pengadilan Agama Padang.

Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Padang, yaitu:

Faktor internal yaitu permasalahan yang disebabkan dari dalam lingkungan Pengadilan Agama Padang. Faktor Internal tersebut sebagai berikut: pertama, kurangnya sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Kepada Masyarakat Kota Padang. Setelah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik ini disahkan, sosialisasi terkait dengan Perma tersebut belum dilakukan secara maksimal oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut teori implemtasi ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan suatu program, yaitu: kekuasaan strategi aktor yang terlibat disini harus ada keterlibatan Mahkamah Agung sebagai stakeholder untuk menjadi keberlansungan

karena menurut teori sistem Mahkamah Agung menjalankan dua peran sebagai pihak yang menciptakan aturan sekaligus yang menjalan peraturan tersebut, begitu juga dengan dua faktor model lembaga dan penguasa, dan factor yang terakhir adalah kepatutan dan daya tanggap yang melibatkan pengguna *e-court* (Advokad, Pengadilan dan pihak-pihak/prisipal) harus terus berupaya menjadi suatu budaya/kebiasaan apabila akan beracara di pengadilan akan menggunakan platform *e-court*. Sehingga hambatan-hambatan yang muncul akan diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali.

Kedua, penggunaan fasilitas aplikasi *E-court* yang belum di maksimalkan. Di dalam aplikasi *e-court* tersebut terdapat 4 (empat) ruang lingkup yaitu pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). Yang belum dimaksimalkan adalah



pemanggilan para pihak secara elektronik (e-summons) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

Ketiga, pengguna terdaftar atau advokat yang mendominasi dalam *e-Litigasi*. Para pihak yang melakukan persidangan secara *e-Litigasi* rata-rata adalah pengguna terdaftar atau Advokat yang secara pengetahuan dan pengalaman memiliki kemampuan untuk melakukan pendaftaran hingga persidangan melalui aplikasi *e-court* serta pihak lawan yang juga memakai jasa Advokat. Artinya, kebanyakan dari sidang *e-Litigasi* ini adalah para pihak yang sama-sama memakai jasa Advokat. Sedangkan yang menjadi lawan mayoritas kurang memiliki pemahaman dalam hal teknologi, jadi pihak lawan lebih memilih melakukan sidang secara konvensional dengan datang langsung ke pengadilan Agama Padang setiap jadwal sidang sehingga hal ini

membuat sedikitnya yang melakukan *e-Litigasi*.

Keempat, banyaknya perkara yang diputus secara verstek oleh hakim. Di Pengadilan Agama Padang, banyak perkara peradilan yang diputus secara verstek. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa ada alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi. Jadi, pada saat persidangan pihak tergugat ada yang tidak hadir meskipun sudah di panggil 2 (dua) kali oleh juru sita. Sehingga, pelaksanaan persidangan secara elektronik juga tidak bisa di terapkan.

Kelima, Kurangnya Pengetahuan Masyarakat kota Padang, masyarakat Kota Padang masih banyak yang kurang mengerti dengan sistem berperkara secara elektronik. Awalnya, masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Padang di arahkan ke pelayanan informasi.



Keenam, kurang bersedianya salah satu pihak untuk melakukan *e-Litigasi*. Pemohon/Penggugat yang sudah mendaftar *e-court* dan saat sidang pertama para pihak hadir maka akan di lanjutkan ke tahap persidangan jika mediasi tidak berhasil. Jika kedua pihak sama-sama mengerti dan paham dengan prosedur *e-Litigasi* maka persidangan secara elektronik bisa dilaksanakan namun, jika salah satu pihak tidak mengerti atau tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik dan lebih memilih persidangan secara manual maka *e-Litigasi* tidak dapat dilaksanakan karena persidangan secara elektronik ini harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Ketujuh, kurangnya pemahaman beberapa hakim tentang prosedur *e-Litigasi*. Terdapat beberapa hakim sulit untuk memahami tentang kemajuan teknologi yang berkembang pada saat ini termasuk tentang pelaksanaan *e-Litigasi*.

Sedangkan faktor eksternal yaitu permasalahan yang disebabkan dari luar lingkungan Pengadilan Agama Padang. Faktor eksternal tersebut sebagai berikut: Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Padang tentang berperkara secara Elektronik. Masyarakat Kota Padang masih banyak yang kurang mengerti dengan sistem berperkara secara elektronik.

Kedua, Tidak memiliki e-mail. Email adalah sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Setiap proses perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan pengiriman Salinan putusan menggunakan aplikasi *e-court* yang terkoneksi dengan email pengguna yang telah didaftarkan. Namun faktanya banyak masyarakat yang tidak memiliki dan tidak paham cara penggunaan email, sehingga tidak memungkinkan untuk berperkara secara *e-court*.



Ketiga, tidak memiliki handphone android. Handphone android juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berperkara secara *e-court*. Handphone tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mengecek secara berkala perkara yang sedang berjalan seperti tanggal persidangan dan agenda persidangan. Namun, banyak masyarakat yang tidak memiliki handphone android sehingga mereka tidak bisa berperkara secara elektronik.

Keempat, tidak memiliki rekening pribadi. Masyarakat yang ingin berperkara secara elektronik juga harus memiliki rekening pribadi atas nama orang yang bersangkutan. Rekening pribadi tersebut digunakan untuk transaksi biaya seperti: pembayaran biaya panjar perkara dan pengembalian sisa panjar biaya perkara. Namun, masyarakat yang berperkara banyak yang tidak memiliki rekening pribadi

sehingga mereka tidak bisa berperkara secara elektronik.

Kelima, kurang bersedianya salah satu pihak untuk melakukan *e-Litigasi*.

Melihat kepada faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan maka usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Padang dalam mengatasi kendala penerapan Perma No 1/2019 adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan sosialisasi secara face to face kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Padang dalam mengatasi kendala penerapan Perma No 1 Tahun 2019 adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Pengadilan Agama Padang sudah berangsur-angsur melakukan sosialisasi dengan terjun langsung ke beberapa kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Padang

Kedua, adanya upaya Mahkamah Agung untuk Peningkatan dan percepatan



Jaringan Internet Sistem Aplikasi *E-court*. Pengadilan Agama Padang sudah melakukan upaya meminta permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peningkatan dan percepatan jaringan internet sistem aplikasi *e-court* agar ketika melakukan proses administrasi secara elektronik dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi error maintenance.

Ketiga, adanya upaya petugas *E-court* untuk Membantu Masyarakat berperkara Secara Elektronik. Pengadilan Agama Padang, petugas *e-court* berusaha membantu masyarakat dalam pembuatan email, menelfon ulang para pihak yang kemungkinan tidak membaca e-mail membantu memasukkan file dokumen ke aplikasi *e-court* dan lain-lain meskipun itu seharusnya harus mereka lakukan sendiri dan tidak boleh dilakukan oleh petugas *e-court*.

## F. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah diberlakukan namun belum efektif dan belum sepenuhnya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Padang, yaitu terdiri dari faktor internal, kurangnya sosialisasi Perma Nomor 1 tahun 2019 kepada masyarakat Kota Padang, penggunaan fasilitas aplikasi *e-court* yang belum dimaksimalkan, pengguna terdaftar atau advokat yang mendominasi dalam *e-Litigasi*, banyaknya perkara yang diputus secara verstek oleh hakim, kurangnya pemahaman beberapa hakim tentang prosedur *e-Litigasi*. Faktor eksternal: kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Padang tentang berperkara secara elektronik, tidak memiliki e-mail, tidak memiliki



handphone android, tidak memiliki rekening pribadi, kurang bersedianya salah satu pihak untuk melakukan *e-Litigasi*. Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *E-Litigasi* yaitu: melakukan sosialisasi secara face to face kepada masyarakat, adanya upaya Mahkamah Agung untuk peningkatan dan percepatan jaringan internet sistem aplikasi *e-court*, adanya upaya petugas *e-court* untuk membantu masyarakat berperkara secara elektronik, sehingga persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban MA terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan. Karena, bagi Mahkamah Agung “Justice

Delayed, Justice Denied” yang memiliki makna bahwa jika suatu keadilan tertunda maka sama seperti tidak adanya keadilan<sup>12</sup>.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Creswell, Jhon W., *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

### 2. Artikel Jurnal

Akhmad, Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4 No. 2 2021.

Agus, Salim, Elfran Bima Muttaqim, “Persidangan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara”, *Paulus Law Journal*, Vol. 2 No. 1 September 2020.

Anggita, Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No.01 Juli 2020.

Danil Effendy, *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik Antara Teori dan Praktek*

Hukum Pidana”, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 6 November 2020, hlm. 1229

<sup>12</sup> Nur, Akmal Razaq, “Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif



- di Pengadilan Agama*, Diakses: Tanggal 23 November 2023.
- Dinda A. Narassati, Yonathan A. Pamungkas, Illona Novira Elthania, “Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-justice & Aktualisasinya di Indonesia”, *Jurnal Legislatif*, Juni 2021.
- Dwi Kurniawan, “Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik”, *Sol Justicia*, Vol. 5 No. 1 Juni 2022.
- Herman Sitompul, “Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Res Justitia*, Vol. 1 No. 4, 2 Juli 2021.
- Muhammad Jazil, Rifqi, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vo. 7 No. 1, 1 Juni 2020.
- Miftakur, Rohaman, “Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham”, *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16 No. 2 Agustus 2020.
- Neisa, Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2 Juni 2021.
- Ni Kadek Anggun Indrayani, I Nyoman Lemes, I Gede Arya Wira Sena, “Efektivitas E-court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”, *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Vol. 11 NO. 1 2023.
- Nur, Akmal Razaq, “Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 6 November 2020.
- RR, Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 1 2020.
- Samsul, Bahri, dkk, “Efektivitas Beracara Secara E-Litigasi Saat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Tamiang Layang”, *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 9 No. 1 Juni 2022.
- Sonyendah, Retnaningsih, dkk, “Pelaksanaan E-court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 30 April 2020.



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 2  
2024

Tri Sugondo, Sukresno, “Penggunaan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jepara”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 5, Desember 2022.

Toebagus, Galang, “Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4 No. 1 Februari 2022.

Vincentus, Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawan, “Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik”, *Sol Justicia*, Vol. 5 No. 1 Juni 2022.

Yeni, Nuraeni, Firman Pratama, “Implementasi dan Dampak *E-Litigasi* Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, *Presumption Of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2022.

Zil, Aidi, “E-litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie Pada Peradilan Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6 No. 2 Maret 2021.